

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Masalah Penelitian**

#### **1.1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Selama beberapa dekade ini masyarakat tidak sedikit mendapati pemberitaan dari berbagai media massa tentang berbagai macam kasus *fraud* yang ternyata semakin meningkat. Tindakan dari praktik *fraud* dalam makna luas mencakup korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset missapprooation*) dan kecurangan dalam laporan (*fraudulent statement*). Dampak yang ditimbulkan dari praktik *fraud* sangat begitu mengkhawatirkan sehingga telah menjadi perhatian dan sorotan dunia internasional. Hal ini dikarenakan bukan lagi masalah suatu negara saja, melainkan telah menjadi isu global dan terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang saja tetapi juga telah melanda negara-negara maju di dunia.

Sebagai contoh yaitu korupsi dari praktik *fraud*, ditinjau dari sudut pandang ekonomi, praktik korupsi dapat menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya alam, menghalangi masuknya investasi asing, menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan standar hidup, menaikkan belanja negara, membuat sistem pajak tidak efisien, mendorong modal keluar, dan membengkaknya defisit anggaran belanja negara. Sedangkan dari sudut pandang sosial-politik dan ekonomi, korupsi dapat melemahkan aturan hukum dan demokrasi, membahayakan asas-asas pemerintahan dan administrasi publik yang efektif, merusak pasar, mengancam hak asasi manusia dan menggerogoti institusi-institusi yang menjamin stabilitas, keamanan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif lain, Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln, melalui ungkapan keprihatinannya yang cukup dikenal, yaitu "*Honest Abe*" ("Abe yang jujur"), mencemaskan kehancuran negaranya di masa mendatang karena praktik korupsi dan begitu berkuasanya uang. Abraham Lincoln (1809-1865) mengatakan sebagai berikut :

*I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to tremble for the safety of my country; corporations have been enthroned, an era of corruption in High Places will follow, and the Money Power of the Country will endeavor to prolong its reign by working upon the prejudices of the People, until the wealth is aggregated in a few hands, and the Republic is destroyed.*

Belakangan ini tindakan *fraud* biasa disebut dengan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Menurut kamus terbitan *the Federal Bureau of Justice Statistics (Dictionary of Criminal Justice Data Terminology)* dalam Tuanakotta (2010 : 213) mendefinisikan *white-collar crime* sebagai :

*“non violent crime for financial gain committed by means of deception by persons whose occupational status is entrepreneurial, professional or semi-professional and utilizing their special occupational skills and opportunities; also nonviolent crime for financial gain utilizing deception and committed by anyone having special technical and professional knowledge of business and government, irrespective of the person’s occupation.”*

(“kejahatan tanpa kekerasan demi keuntungan keuangan yang dilakukan dengan penipuan oleh orang yang pekerjaannya adalah wiraswasta, profesional atau semi profesional dan yang memanfaatkan keahlian dan peluang yang diberikan oleh jabatannya; juga kejahatan tanpa kekerasan demi keuntungan keuangan yang dilakukan dengan penipuan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus dan pengetahuan profesional mengenai bisnis dan pemerintahan, meskipun ia tidak terkait dengan pekerjaannya.”)

Perkembangan kejahatan kerah putih dapat dijumpai dalam berbagai sektor. Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan keuangan mengakibatkan makin menduniayanya perdagangan barang, jasa serta arus *financial* yang mengikutinya. Hal inilah yang menjadi sarana yang subur bagi berkembangnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Perkembangan kejahatan kerah putih dengan bentuknya yang semakin canggih dan terorganisasi kini sudah pada taraf transnasional yang tidak mengenal lagi batas negara, sehingga sangat sulit untuk dideteksi oleh aparat penegak hukum.

Para pelaku kejahatan cenderung selalu ingin menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai bentuk cara yaitu dengan kegiatan

upaya penyembunyian aset atau pengaburan asal usul hasil tindak pidana yang lebih dikenal dengan “pencucian uang” (*money laundering*), yaitu mengubah sesuatu yang didapat secara “haram” (*dirty money*) menjadi seolah-olah harta “halal”. Secara lintas batas negara, *dirty money* memiliki tiga jenis yaitu tindak kriminal (*racketeering, trafficking in counterfeit and contraband goods, alien smuggling, slave trading, embezzlement, bank fraud, certain acts of violence, and terrorism*), korupsi (*bribery and theft by foreign government officials*), dan yang terkait dengan kegiatan usaha komersial seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam hal ini, *dirty money* adalah “*the whole of illicit proceeds, a much larger sum. If it breaks one country’s law in its origin, movement, or, use, then it’s dirty money, regardless of whether it’s singled out as laundered in another country’s law*”. (Yunus Husein:2008)

Secara makro, *money laundering* dapat mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapatan negara dan meningkatnya *country risk*, sementara secara mikro akan menimbulkan *high cost economy* dan mengganggu persaingan. *Money laundering* dapat juga mengakibatkan tidak berjalannya sistem hukum dengan baik sehingga mengurangi kepastian hukum.

Indonesia tidak terlepas dari pengaruh tindak pidana pencucian uang. Walaupun telah memiliki instrumen hukum pemberantasan kejahatan pencucian uang yaitu undang-undang no. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang lalu diamandemen dengan undang-undang no. 25 Tahun 2003, ternyata masih banyak celah yang dapat ditembus para pelaku kejahatan ini, salah satunya adalah dalam masalah pembuktian.

Pembuktian memegang peranan penting dan sulit dalam penegakan hukum termasuk terhadap kejahatan pencucian uang. Apalagi tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crimes*) sehingga menimbulkan perbedaan persepsi diantara para penegak hukum dalam masalah pembuktian. Pendekatan *anti-money laundering* berusaha melacak harta kekayaan tersebut dan tindak pidana apa yang melahirkan

kekayaan tersebut. Dalam pendekatan *anti-money laundering* ini digunakan metode *follow the money*. Melalui penggunaan konsep-konsep akuntansi dan auditing, seperti akuntansi forensik (*accounting forensic*) dan pengumpulan bukti-bukti (*evidentiary*), dalam penyelidikan/penyidikan tindak pidana di bidang keuangan, aset hasil kejahatan dapat ditrasir sumbernya (*asset tracing*).

Di akhir tahun 2003 kasus pembobolan Bank BNI menjadi isu yang mengejutkan masyarakat Indonesia, dimana Bank BNI mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 triliun yang diduga terjadi karena adanya transaksi ekspor fiktif melalui surat *Letter of Credit* (disingkat L/C). Kasus ini menjadi fenomenal karena selain merugikan keuangan Bank BNI tetapi juga berimbas pada keuangan negara secara makro. Dalam kasus tersebut terdapat pengucuran dana BNI sebesar 1,7 triliun yang ternyata tidak digunakan untuk pembayaran ekspor tetapi digunakan untuk proyek yang tidak sesuai dengan permohonan L/C. Terbongkarnya kasus ini berawal ketika BNI melakukan audit internal pada bulan Agustus 2003. Dari audit internal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat posisi *Euro* yang besarnya senilai 52 juta *Euro*. Pergerakan posisi *Euro* dalam jumlah besar terlihat mencurigakan karena peredaran *Euro* di Indonesia terbatas dan kinerja *Euro* yang sedang baik pada saat itu. Dari audit tersebut akhirnya diketahui terdapat pembukaan L/C yang sangat besar dan negara dapat mengalami kerugian lebih dari satu triliun rupiah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Akuntansi Forensik Dalam Praktik *Anti Money Laundering* dengan Pendekatan *Follow the Money* (Studi Kasus Bank BNI)”**.

### **1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah pokok penelitian ini pada “Bagaimana peranan akuntansi forensik dalam praktik *anti money laundering* dengan pendekatan *follow the money*?”

### 1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan L/C dalam perdagangan ekspor impor dapat digunakan sebagai upaya praktik *money laundering* ?
2. Bagaimana penerapan pendekatan *follow the money* sebagai peranan akuntansi forensik dalam praktik *anti money laundering* ?
3. Bagaimana prospek penggunaan pendekatan *follow the money* dalam praktik *anti money laundering* ?

## 1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.2.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengkaji dan meneliti upaya praktik *money laundering* melalui penggunaan L/C.
2. Mengkaji dan meneliti peranan pendekatan *follow the money* sebagai peranan akuntansi forensik dalam praktik *anti money laundering*.
3. Mengkaji dan meneliti prospek penggunaan pendekatan *follow the money* dalam praktik *anti money laundering*.

### 1.2.2. Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Stratum satu STEI dan perbandingan antara teori dan terapan, serta menambah wawasan mengenai akuntansi forensik.

2. Bagi Masyarakat

Khususnya bagi mahasiswa untuk mengetahui gambaran secara jelas tentang akuntansi forensik serta praktik sesungguhnya dalam bidang praktik *anti money laundering*.

3. Bagi Pengembangan Keilmuan

Sebagai sumbangsih penting dan memperluas kajian Ilmu Akuntansi Forensik yang menyangkut dalam penerapannya.